

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sistem politik pada era ini, sering disebut sebagai sistem politik demokratis partisipatif, sebagai hasil perubahan dari sistem politik sebelumnya (masa orde baru) yang sering dikatakan sebagai sistem politik otoriter-represif.

Partisipasi yang dimaksud disini meliputi partisipasi publik dalam proses-proses perencanaan, pengambilan, pelaksanaan dan pengawasan keputusan ataupun kebijaksanaan. Partisipasi-partisipasi publik tersebut dapat berupa penerimaan, pendukung, penolakan, penerimaan dengan syarat, ataupun pemberian alternatif. Namun diakui, bahwa jika sistem nasional perdisi dari tiga pilar utama yaitu sistem politik, sistem hukum dan sistem ekonomi sistem politik yang akan menjadi infrastruktur bagi sistem-sistem yang lain. Sistem politik yang demokratis partisipatif, pada tahap awal akan memunculkan tatantan hukum otonom, dengan kecenderungan keadilan prosedural. Pada tahap berikutnya akan berkembang menjadi tatanan hukum responsif, dengan kecenderungan keadilan substantif (Nume dan Seclzmick, 1978). Keadilan substantif adalah keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Keadilan yang demikian dalam kenyataannya sudah yang dan terbatas pada keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial, termasuk keadilan politik.

Perubahan-perubahan struktural yang terjadi pada era reformasi ini, antara lain dapat dilihat : amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali, dengan berbagai konsekuensinya, perubahan susunan kekuasaan negara, kemandirian kekuasaan kehakiman (UU No. 4/2004); otonomi daerah yang diperluas (UU No.22/1999, UU no 32/2004; PERPU No.3/2005: PP No. 6/2005 dan PP No. 17/2005), termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, pemilu (pemilihan umum) legislatif (UU No.12/2003 UU No. 10/2008); Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU No. 23/2003) dan seterusnya. Perubahan-perubahan struktural tersebut cenderung lebih cepat

terjadi, dibandingkan dengan perubahan kultural. Suatu sistem politik yang solid atau stabil-dinamis memerlukan keseimbangan kualitas antara struktur politik dan kultur politik (Nurhadiantomo, 2007/;2008).

Yang dimaksud dengan "Pemilu Legislatif" disini adalah pemilu dalam rangka pemilihan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/kota, yang juga sering disebut "Pilwan" (Pemilihan dewan). Sementara yang dimaksud dengan "Pemilihan Eksekutif" dalam konteks ini adalah pemilu dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang sering disingkat dengan "Pilpres" yang meliputi Pilpres I (putaran pertama) dan Pilpres II (putaran kedua). Dalam sistem politik demokratis – partisipatif, yaitu sistem politik yang mengutamakan partisipasi masyarakat, khususnya partisipasi dalam proses-proses pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan dan pengawasan keputusan. Pemilu legislatif dan pemilu eksekutif merupakan proses pengambilan keputusan yang berskala besar dan mendasar, karena akan menentukan jalannya penyelenggaraan kehidupan bernegara-bangsa.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demikian adalah apabila masalah-masalah pemilu dapat diselesaikan dengan baik. Masalah-masalah pemilu itu dapat digolongkan menjadi dua hal pokok. Pertama, bagaimana melaksanakan sistem yang sudah ada aturan-aturannya secara umum (diakui dan dianut oleh umumnya negara-negara demokratis konstitusional) yang sering disebut electoral laws. Electoral pada umumnya mengatur sistem pemilu dan memuat aturan-aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan, bagaimana distribusi hasil pemilu diterapkan dan sebagainya. Kedua, bagaimana mekanisme penyelenggaraan pemilu atau disebut dengan electoral process. Dalam electoral process ini ditentukan tentang lembaga penyelenggara, partai peserta Pemilu, dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, harus ada keseimbangan antara electoral laws yang berupa aturan-aturan yang berlaku dan electoral process yaitu

praktek penyelenggaraan Pemilu. Kualitas penyelenggaraan Pemilu tersebut tidak terlepas dari kondisi budaya politik dan budaya hukum yang berjalan dalam kehidupan bernegara-bangsa dan bermasyarakat.

Dalam kehidupan bernegara-bangsa konsep "Pendidikan Politik" tertuang dalam GBHN tahun 1978, yang antara lain disebutkan: "Pendidikan politik rakyat ditingkatkan, agar makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan. Sementara itu, Alfian menyebutkan bahwa pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk merubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan menghasilkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru (Alfian, 1977).

Arti penting partisipasi rakyat dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan, yang merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan sebagai salah satu tujuan pokok dari pendidikan politik. Tentu saja, intensitas dan cakupan partisipasi pada masa orde baru dengan sistem politik yang cenderung otoriter-represif, berlainan dengan intensitas dan cakupan partisipasi pada era reformasi dengan sistem politik yang cenderung demokratis – partisipatif. Tetapi harus diakui, bahwa demokrasi sebagai landasan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat pada era reformasi ini masih dalam tahapan pembelajaran yang disebut sebagai era demokratisasi menuju masyarakat demokratis dalam arti yang sebenarnya. Pada awal reformasi, misalnya dalam proses kampanye 1999, gerakan massa dan elite partai politik (Parpol) peserta pemilu dalam kampanye, belum dapat membedakan antara apa yang disebut "liar" dengan "bebas" karena kebebasan senantiasa berada dalam koridor hukum, etika dan tanggung jawab.

Tujuan dari suatu pendidikan politik tentunya adalah membentuk sikap dan tingkah laku politik masyarakat, agar memahami dan menghayati

”kerangka ideal” dari suatu sistem politik, yang pada gilirannya akan mendukung system politik yang dimaksudkan. Pada pasal 33 ayat (1) UU No.2 tahun 2008, disebutkan : ”Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain: a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa”. Selanjutnya, pada pasal 31 ayat (2) UU No. 2 tahun 2008, disebutkan: ”Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila”.

Dari apa yang telah dikemukakan, pendidikan politik memiliki makna dan cakupan yang sangat luas, baik proses atau metode maupun isi pesan-pesan (messages) berupa nilai-nilai dan norma-norma. Pendidikan politik sebagai suatu proses, akan menghasilkan suatu efek baik kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), maupun konatif (tingkahlaku), melalui berbagai jalur pendidikan yang ada, dan memakan waktu yang panjang. Seperti halnya pendidikan sebagai bagian integral dari kebudayaan, maka pendidikan politik merupakan bagian integral dari kebudayaan politik, dan kultur politik bersama struktur politik merupakan penyangga dari suatu sistem politik.

Pemilu merupakan salah satu sarana penting dalam pendidikan politik rakyat. Setiap kegiatan pemilu, yang tahapannya begitu banyak dan aspek-aspeknya sangat luas, terkandung makna pendidikan politik bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan tersebut sejak dari sosialisasi, penyusunan daftar pemilih, pencalonan anggota legislative, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, penetapan hasil pemilu dan sebagainya. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, ketaatan terhadap hukum dan etika merupakan messages pokok dalam proses pendidikan politik, khususnya melalui penyelenggaraan Pemilu.

Sejak tahun 2004, bangsa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan tiga pemilu dalam satu rangkaian pemilu 2004, yaitu pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, serta dua tahap pemilihan Presiden putaran pertama dan kedua. Sebelum tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan presiden sebanyak sembilan kali melalui lembaga legislatif. Tetapi sejak tahun 2004 untuk pertama kalinya bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil presiden secara langsung. Pemilihan eksekutif secara langsung itu segera diikuti penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil daerah secara langsung, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.

Secara umum Pemilu 2004, baik Pilwan maupun Pilpres adalah peristiwa yang sukses dan menjadi salah satu sejarah baru sebagai konsolidasi demokrasi yang solid. Meski demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, adanya data yang tidak sama antara data yang dimiliki BPS dengan data KPU tentang jumlah orang yang memiliki hak suara. Kecenderungan korupsi pemilu dan money politics masih ditemui dengan berbagai ragam dan bentuk. Masih dijumpai adanya PNS, bahkan TNI dan Polri, yang tidak netral dalam beberapa kasus dan kejadian yang dilaporkan di daerah. Sistem pemungutan suara yang menggunakan informasi teknologi (T) dalam rangka mendukung data pusat tabulasi nasional KPU yang masih lemah (Triantoro, 2005; Badoh dan Djani, 2006).

Pemilu 2009 yang baru lalu, merupakan pemilu ketiga dan pemilu presiden yang kedua pada era reformasi, baik Pilwan 2004, tentunya dengan beberapa perubahan yang bersifat penyempurnaan, berdasarkan pengalaman sebelumnya. Perlu dicatat, bahwa pilpres 2009 berlangsung dalam satu kali putaran. Salah satu hal yang menonjol dalam pemilu 2009 mendatang adalah keterwakilan perempuan dalam Parpol. Pada pasal 2 ayat (2) UU No.2 tahun 2008, disebutkan: Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Selanjutnya pada pasal 2 ayat (5) UU No. 2 tahun 2008, ditentukan. "Kepengurusan partai politik di tingkat pusat sebagaimana

dimaksud ayat (3) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Begitu pula, pasal 20 UU No.2 tahun 2008, disebutkan ”Kepengurusan Partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) dan (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2004 bahwa pemilih perempuan mencapai 53% dari seluruh pemilih yang ada, calon legislatif yang terpilih dari kaum perempuan hanya 11,27%. Dengan semakin keadilan dan kesetaraan gender (pasal 1 ayat (1) UU No.2/2008), diharapkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif pusat dan daerah sekurang-kurang dapat mencapai 30%.

Beranjak dari tema dan apa yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berfokus pada beberapa hal, yang meliputi: pertama, partisipasi dalam pemilu, khususnya derajat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya serta kecenderungannya meningkat atau menurun, yang merupakan efek dari proses pendidikan politik. Kedua, kampanye Pemilu sebagai suatu proses komunikasi politik yang akan membawa berbagai efek, seperti hasil voting bagi masing-masing kontestan, termasuk berbagai jenis pelanggaran hukum dan etika yang kontraproduktif terhadap proses pendidikan politik. Ketiga, keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam kepengurusan parpol, dan pada gilirannya juga dalam lembaga legislatif pusat dan daerah pada pemilu 2009 mendatang. Motivasi yang melatarbelakangi ide tersebut, serta maknanya bagi keberadaan perempuan di negeri ini. Keempat, peranan dan citra parpol dalam penentuan calon legislatif (Caleg) menurut pandangan pemilih. Kelima, ide pemilu terpadu Pilwan-Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilwali, hingga Pilkades. Tingkat kejenuhan pemilih, tentunya yang harus diperhitungkan dalam pemilihan langsung tersebut. Keenam, format dan substansi hukum sebagai kebijakan publik dalam pemilu terpadu.

## 2. Road map penelitian

Studi tentang pemilu (pemilihan umum) di Indonesia, sejak pemilu 1955 (pemilu pertama), dan enam kali penyelenggaraan pemilu pada masa order baru, telah banyak dilakukan baik oleh peneliti asing maupun peneliti Indonesia sendiri. Tetapi studi tentang Pemilu di Indonesia pada masa reformasi, khususnya pemilu 2004, yang merupakan satu rangkaian Pilwan dan Pilpres (secara langsung) yang terdiri dari Pilpres I dan Pilpres II, dengan pendekatan parsial ataupun komprehensif, relatif masih terbatas.

Salah satu hasil studi tentang pemilu di era reformasi, terutama pemilu 2004 baik Pilwan maupun pilpres, yang menarik adalah hasil studi dari Ibrahim Fahmy Badoh dan Luky Djani dengan topik: Korupsi pemilu yang diterbitkan oleh Indonesia corruption watch (ICW) tahun 2006. kajian ini mengetengahkan berbagai hal berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, khususnya pemilu 2004 yang menyangkut pelanggaran hukum dan etika, berbagai kerawanan hukum yang mengawal penyelenggaraan pemilu, politik uang (money politics), pelanggaran administratif, pengelolaan dana kampanye, hingga usulan perbaikan sistem pemilu termasuk undang-undang yang menjadi landasan pemilu. Hasil studi ini sangat bermanfaat dalam upaya perbaikan sistem pemilu berikutnya. Hasil studi lain adalah Karya Didik Supriyanto tentang Menjaga Independensi Penyelenggaraan Pemilu. Yang diterbitkan oleh Perludem tahun 2007, sehubungan dengan lahirnya UU No. 22/2007 tentang penyelenggaraan Pemilu, berkaitan dengan potensi dan fungsi KPU dan KPUD, serta pihak pengawas pemilu.

Pendekatan penelitian ini bersifat komprehensif, dan diawali dengan penelitian pendahuluan, dengan mengkaji data sekunder yang telah ada yang diperkuat dengan data primer sebagai hasil wawancara mendalam (2007). Dari hasil penelitian pendahuluan, selanjutnya muncul pokok penelitian yang dirumuskan dalam judul penelitian di atas yaitu Model Penyelenggaraan Pemilu Terpadu (Legislatif dan Eksekutif) dan efeknya bagi pendidikan politik masyarakat. Selanjutnya muncul fokus penelitian yang meliputi beberapa

aspek, sebagaimana telah disebutkan di depan yang secara ringkas dapat diketengahkan kembali, yang meliputi: partisipasi dalam pemilu, khususnya derajat partisipasi pemilih, kampanye pemilu dan hasil voting bagi masing-masing konstestan, keterwakilan perempuan, khususnya dalam pemilu 2009, peranan dan citra parpol dalam penentuan Caleg dan Pemilu Terpasu Pilwan – Pilpres dalam perspektif pemilih.

### **3. Hasil-hasil Penelitian Tahap I (Tahn I/2009)**

#### **a. Partisipasi dalam pemilu**

Derajat partisipasi dalam pemilu legislatif (Pilwan) khususnya Pemilu bagi anggota DPR (2009), terendah dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pemilih yang masih dalam daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 171.068.667 orang dan yang menggunakan hak pilihnya 70,96%, sehingga yang tidak menggunakan hak pilihnya 29,04%. Pemilih yang masuk dalam DPT Pemilu Eksekutif / Pemilu Presiden (Pilpres) (2009), berjumlah 176.367.056 orang dan yang menggunakan hak pilihnya 72,56%, sehingga yang tidak menggunakan hak pilihnya 27,44 % dan suara tidak sah 5,06%. Dibandingkan dengan Pilwan 2009, derajat partisipasi Pilpres 2009 ada peningkatan 1,6% suatu peningkatan yang belum signifikan. Tetapi jika dibandingkan dengan Pilpres 2004 (putaran I) dengan derajat partisipasi 78,23% dan suara tidak sah 2,17% dan Pilpres 2004 (Putaran II) dengan tingkat partisipasi 76,63% dan suara tidak sah 2,06% derajat partisipasi pada Pilpres 2009 cenderung terus menurun.

Bagi pemilih yang menggunakan hak pilihnya, baik pada Pilwan 2009 maupun pilpres 2009, memiliki alasan bahwa partisipasi dalam Pemilu sebagai kewajiban hak, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **b. Non voting dan DPT**

Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilwan 2009 mencapai 29,04% suatu persentase tertinggi dalam sejarah Pilwan di tanah air. Jika ditambah suara tidak sah yang mencapai 14,41% persentase non



voting (golput) mencapai 43,45%, derajat partisipasi akan terlihat lebih rendah lagi. Semenara itu, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2009 mencapai 27,44% yang berarti ada kenaikan 1,6% dibandingkan dengan Pilwan 2009, suatu kenaikan yang tidak signifikan dalam proses perkembangan partisipasi publik. Jika ditambah dengan suara tidak sah dadlam pilpres 2009 yang mencapai 5,06%, persentase Golput mencapai 32,5% walaupun lebih dibanding Golput dalam Pilwan 2009 yang mencapai 43,45%, angka itu tetap cenderung tinggi. Ada dua faktor penyebab menurunnya derajat partisipasi dalam Pilwan 2009 dan Pilpres 2009, pertama, kejenuhan, dan kedua apatisme. Masyarakat khususnya pemilih merasa jenuh, karena banyaknya acara pemilihan kepemimpinan secara langsung, sejak dari Pilkades, Pilkada (gubernur, bupati/walikota), Pilwan hingga pilpres. Apatisme juga menghinggapi masyarakat khususnya pemilih, bahwa sistem pemilihan langsung nasional maupun lokal, baik legislatif maupun eksekutif, sesuai dengan aspirasi rakyat. Pola kepemimpinan yang sesuai dengan aspirasi rakyat adalah kepemimpinan yang dapat melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.

Dalam pilwan 2009, DPT berjumlah 171.068.667 orang, dan dalam Pilpres 2009 DPT berjumlah 176.367.056 orang yang berarti terdapat selisih 5.298.389 orang. Dari data ini terlihat, bahwa dalam Pilwan 2009, setidaknya-tidaknya terdapat 5.298.389 orang yang kehilangan hak pilihnya. Jumlah itu kemungkinan akan lebih besar lagi, karena pada pilpres 2009 masih ada penduduk yang sebenarnya memiliki hak pilih, tetapi tidak masuk dalam DPT. Hal demikian, menunjukkan lemahnya administrasi kependudukan nasional, selain pelanggaran terhadap hak sipil dan politik yang telah diratifikasi tahun 2005.

c. Kampanye pemilu

Kegiatan kampanye pemilu merupakan suatu proses yang akan menghasilkan sejumlah efek. Untuk itu, ada beberapa aspek yang perlu dicatat dalam proses kampanye tersebut. Pertama, kegiatan kampanye

pemilu (Pilwan dan Pilpres) lebih bersifat rasional-persuatif dibandingkan emosional-konfrontatif. Walaupun terjadi pelanggaran hukum dan etika kampanye relatif kecil dan tidak berkembang menjadi konflik terbuka antara pendukung parpol. Kedua, kegaiarahan dalam kampanye terbuka dalam pemilu 2009 (Pilwan dan Pilpres) seperti rapat akbar, panggung terbuka dan arak-arakan kendaraan bermotor cenderung menurun, dibandingkan dengan pemilu 2004 (Pilwan dan Pilpres), apalagi dibandingkan dengan pemilu 1999 dengan massa Peserta pemilu yang sangat tinggi. Ketiga, televisi khususnya tv-swasta menjadi sumber utama informasi pemilu, dan saluran-saluran (channels) komunikasi yang lain termasuk komunikasi sosial sebagai faktor pendukung dalam proses difusi informasi pemilu tersebut. Keempat, dalam pandangan masyarakat khususnya pemilih, messages pemilu (Pilwan dan Pilpres) berupa visi, misi dan program-program, dianggap serupa/sejenis dalam arti tidak ada yang “mengigit dan inovatif. Dalam situasi seperti ini tentunya parpol yang berkuasa, yang memiliki peluang lebih besar dalam difusi informasi atas program-program yang telah berhasil dijalkannya. Kelima, baik dalam Pilwan maupun pilpres, pencitraan tokoh ataupun public figure lebih menarik afinitas politik dibandingkan dengan program-program yang ditawarkan. Keenam, lingkungan sosial seperti lingkungan RT dan RW, tempat-tempat ibadah, pos ronda, warung-warung kopi, tempat berkumpul anak-anak muda, bahkan lingkungan keluarga, cenderung bersifat netral. Hal demikian, karena berakhirnya ”politik aliran” dan memudarnya ikatan-ikatan politik primordial.

Kampanye pemilu memiliki sejumlah efek, yang terdiri dari partisipasi dalam pemilu, hasil votig, dan maknanya bagi pendidikan politik masyarakat. Tingkat partisipasi dalam pemilu, selain karena sosialisasi yang dilakukan KPU dan KPUD, juga karena proses kampanye yang dilakukan parpol peserta pemilu. Efek dari proses kampanye yang pemilu yang ditekankan di sini adalah maknanya bagi pendidikan politik masyarakat, yang dapat dilihat dari tingkat pelanggaran hukum dan etika

politik dalam proses kampanye itu. Tingkat pelanggaran hukum sejak dari pelanggaran lalu lintas hingga politik uang dan pelanggaran etika politik seperti penyelenggaraan panggung hiburan seronok, pemasangan tanda gambar caleg yang tidak pantas, relatif terbatas. Terjadinya politik uang, disamping karena tindakan caleg, juga karena sikap masyarakat sendiri, yang cenderung terbuka terhadap politik uang tersebut. Adanya aturan main, bahwa untuk meraih "calon jadi" tidak lagi ditentukan oleh jumlah suara yang diperoleh masing-masing caleg, menjadi salah satu faktor pendorong yang kuat terjadinya politik uang. Dapat dicatat pula, bahwa politik uang lebih banyak dilakukan oleh caleg baru, terutama untuk DPRD, sedangkan caleg lama cenderung kehabisan dana.

Relatif terbatasnya pelanggaran hukum dan etika politik dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 (Pilwan dan Pilpres), yang berarti tingkat ketaatan terhadap hukum dan etika politik relatif tinggi.

d. Keterwakilan perempuan

Kepengurusan Partai politik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%, yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing (UU No. 2/2008, pasal 2, ayat 5, dan pasal 20). Dalam UU No. 10/2008, pasal 35, ayat 2 juga disebutkan : di dalam daftar bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Pada pemilu Legislatif 2004, pemilih perempuan mencapai 53% dari seluruh pemilih yang ada, tetapi caleg terpilih dari kaum perempuan hanya 11,45%. Jumlah anggota DPR (2004-2009) 550 orang, 63 orang diantaranya perempuan. Pada pemilu legislatif 2009, persentase pemilih perempuan kurang lebih sama dengan pemilu sebelumnya. Jumlah anggota DPR (2009-2014) adalah 560 orang, 99 orang diantaranya perempuan atau 17,68%. Dari sini terlihat, bahwa dibandingkan dengan hasil pemilu 2004, perempuan yang duduk sebagai anggota DPR hasil pemilu 2009 meningkat secara signifikan menjadi 17,68% atau mengalami kenaikan 6,23% tetapi masih jauh dari kerangka deal 30%. Bagi pemilih perempuan,

pendekatan kuantitatif (target 30%) tidak ada salahnya dalam menegakkan keadilan gender. Tetapi pendekatan kualitatif juga tidak kalah pentingnya, dalam arti bahwa anggota parlemen perempuan secara kualitas terandalkan dalam memperjuangkan keadilan gender, kepentingan dan aspirasi perempuan.

e. Peranan dan citra partai politik (parpol)

Sebagai infrastruktur politik, kedudukan dan peranan parpol sangat strategis dalam proses pemunculan suprastruktur politik, yaitu apa yang dihasilkan oleh Pemilu. Dalam pandangan pemilih ada beberapa hal yang perlu dicatat, pertama, bahwa parpol belum dapat berperan secara optimal dalam menyalurkan aspirasi rakyat, khususnya aspirasi konstituen. Kedua, parpol belum mampu memunculkan kader-kader terbaiknya sebagai caleg, karena salah satu syaratnya adalah dana yang relatif besar yang harus disediakan oleh para kader terbaik tersebut. Ketiga, secara organisatoris, parpol belum mampu menjaga komunikasi secara berkelanjutan dengan konstituenya. Karena kondisi tersebut masa pendukung parpol cenderung cair dalam arti alfinitas politik antara massa pendukung dengan parpol yang bersangkutan menjadi begitu longgar. Dari sini massa pendukung parpol, khususnya pemilih dengan mudah berganti parpol yang menjadi pilihannya.

f. Model pemilu menurut pandangan publik

Model pemilu yang dikehendaki oleh masyarakat cenderung pada pemilihan pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional secara terpadu terdiri atas pemilu DPR, DPD dan presiden dan pemilu daerah secara terpadu terdiri atas pemilu DPRD (Provinsi, kabupaten/kota), dan Pilkada gabungan (gubernur, bupati dan walikota). Pemilu nasional dilaksanakan terlebih dahulu, baru menyusul pemilu daerah. Antara pelaksanaan kedua pemilu tersebut tentunya harus ada rentang waktu, boleh jadi dua tahun. Adanya rentang waktu dua tahun tersebut, agar masyarakat khususnya pemilih, dapat menilai terhadap hasil pilihannya,

mengurangi tingkat kejenuhan dan bagi penyelenggara pemilu dapat melakukan persiapan secara lebih matang.

g. Penetapan suara terbanyak

Berkenaan dengan pemilu-pemilu sebelumnya pemilu 2009, antara lain ditandai dengan penetapan caleg DPR terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak pada tiap-tiap daerah pemilihan dari daftar calon tetap (DCT) yang diajukan oleh partai politik (Parpol) peserta pemilu. Meski demikian, pemilih tetap diberi peluang untuk menentukan pilihannya berdasarkan tanda gambar parpol peserta pemilu. Dengan mekanisme pemilihan dan penetapan caleg terpilih seperti ini, pemilu 2009 telah memperkenalkan cara baru dalam rekrutmen perwakilan politik dengan mengkombinasikan peran parpol dan peran pemilih (rakyat)

## LAMPIRAN

Judul Tesis Mahasiswa S2 / Magister Ilmu Hukum – Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang dilibatkan dalam penelitian Hibah Pasca

### **Tahun I (2008 – 2009).**

1. Keadilan gender dalam politik. Studi Tentang Pemunculan Anggota Legislatif Wanita dalam pemilu legislatif 2004 dan 2009

**Sri Hastutik Ekowati, SH**  
NIM. R 100080033

2. Pemilu Legislatif sebagai Sarana Pendidikan Hukum dan Politik. Studi Tentang Tingkat Ketaatan Partai Politik Peserta Pemilu Terhadap Hukum dan Etika Politik.

**Zainnudin Fanarie, SH**  
NIM: R 100080024

3. Format Pemilu Terpadu yang Demokratis – Partisipatif: Studi tentang Efektivitas Hukum.

**Muhammad Sofyan, SH**  
NIM: R 100080008

### **Tahun II (2008 – 2009).**

4. Disorder Law dalam penyelenggaraan Pemilu kode tahun 2007 di kota Bengkulu. Studi Tentang Pemerintah Pemandulan Eksekutif Putusan Money Politik.

**Emma Ellyani, SH**  
NIM: R 100 090 006

5. Pemilu Kada dan Hukum Kesehatan: Studi Tentang Pemeriksaan Fisik dan Jiwa bagi Calon Pimpinan Daerah.

**Kusuma Retnowati, SH**  
NIM 100 090 010

6. Penyelesaian Wewenang Penyelesaian Sengketa Pemilu Kada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.

**Janu Aji Hermawan**  
NIM. R 100 080 012